

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR: 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA.

Menimbang

- : a. bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan keuangan dan cakupan tugas serta hasil evaluasi kelembagaan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu adanya penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah perlu diubah sehingga bisa lebih efektif dan efisien;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117):
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
- 15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 88) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2 huruf d ayat (2) Pasal 2 dihapus dan diantara angka 7 dan angka 8 huruf d ayat (2) Pasal 2 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 7a dan angka 7b, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :
 - a. pembentukan organisasi perangkat daerah yang meliputi susunan, kedudukan dan tugas pokok; dan
 - b. Staf Ahli.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas Daerah, yang terdiri dari:
 - 1. Dinas Pendidikan;
 - 2. Dinas Kesehatan;
 - 3. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi;
 - 4. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
 - 5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - 6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 8. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 9. Dinas Pendapatan;
 - 10. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - 11. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
 - d. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2. dihapus
 - 3. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - 4. Inspektorat;
 - 5. Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - 6. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
 - 7. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - 7a.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 7b.Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
 - 8. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B.
 - e. Kecamatan;
 - f. Kelurahan.

2. Ketentuan huruf b) dan huruf c) angka 2 huruf d Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan, membawahkan:
 - 1. Bagian Pemerintahan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan;
 - b) Sub Bagian Bina Otonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Pertanahan dan Kependudukan.
 - 2. Bagian Hukum, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pengaturan;
 - b) Sub Bagian Penetapan;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Bantuan Hukum
 - 3. Bagian Organisasi, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan.
 - 4. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Dokumentasi;
 - b) Sub Bagian Informasi;
 - c) Sub Bagian Protokol.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
 - 1. Bagian Ekonomi, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pengembangan Dunia Usaha dan Penanaman Modal;
 - b) Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Perhubungan;
 - c) Sub Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan.
 - 2. Bagian Pembangunan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program;
 - c) Sub Bagian Evaluasi Program;
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Fasilitasi Agama;
 - b) Sub Bagian Pendidikan, Sosial, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
 - c) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan dan Keluarga Berencana.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 - 1. Bagian Pengelolaan Aset, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Analisa Kebutuhan;
 - b) Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi;
 - c) Sub Bagian Penilaian Aset.
 - 2. Bagian Umum, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha dan Sandi dan Telekomunikasi;
 - c) Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
 - 3. Bagian Kepegawaian, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Umum dan Pengembangan Pegawai;
 - b) Sub Bagian Mutasi;
 - c) Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan.
 - 4. Bagian Keuangan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi;
 - c) Sub Bagian Akuntansi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah termasuk Staf Ahli.

4. Ketentuan huruf d Pasal 23 dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Koperasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Organisasi dan Manajemen;
 - 2. Seksi Bina Usaha.
- d. Dihapus.
- e. Bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Industri, membawahkan:
 - 1. Seksi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Industri Agro;
 - 2. Seksi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Industri Non Agro.
- f. Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen, membawahkan:
 - 1. Seksi Perdagangan;
 - 2. Seksi Perlindungan Konsumen.
- g. UPT Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5. Ketentuan Bagian Kedua Bab VII dihapus.
- 6. Ketentuan huruf c pasal 53 diubah, angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf c Pasal 53 dihapus, huruf d pasal 53 diubah, angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf d Pasal 53 dihapus, huruf e pasal 53 dibah dan angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf e Pasal 53 dihapus, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :

- a. Inspektur.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - 1. dihapus
 - 2. dihapus
 - 3. dihapus
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - 1. dihapus
 - 2. dihapus
 - 3. dihapus

- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - 1. dihapus
 - 2. dihapus
 - 3. dihapus
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 7. Di antara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan BAB VII, disisipkan 2 (dua) bagian, yakni bagian Ketujuh A dan Bagian Ketujuh B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh A Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

> Paragraf 1 Susunan

Pasal 64 A

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kewaspadaan Nasional;
- d. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- e. Seksi Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan.

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 64 B

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3 Tugas Pokok

Pasal 64 C

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Ketujuh B Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

> Paragraf 1 Susunan

Pasal 64 D

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perlindungan Masyarakat;
- d. Seksi Pengawasan dan Penyidikan;
- e. Seksi Operasi dan Penindakan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 64 E

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3 Tugas Pokok

Pasal 64 F

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

8. Ketentuan huruf b) angka 1 huruf c Pasal 65 dihapus, menambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c) pada angka 1 huruf c Pasal 65, huruf a) angka 2 huruf c Pasal 65 dihapus, diantara huruf a) dan huruf b) angka 2 huruf c Pasal 65 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf aa), huruf d Pasal 65 dihapus, diantara huruf d dan huruf e Pasal 65 disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf da dan huruf db, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, terdiri dari :

- a. Direktur:
- b. Dewan Penyantun;
- c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
 - 1. Bidang Pelayanan, membawahkan:
 - a) Seksi Pelayanan Medis;
 - b) Dihapus.
 - c) Rekam medis
 - 2. Bidang Penunjang Pelayanan, membawahkan:
 - a) dihapus
 - aa) Seksi Rujukan;
 - b) Seksi Penunjang Medis
 - 3. Bidang Keperawatan, membawahkan:
 - a) Seksi Asuhan dan Penunjang Pelayanan Keperawatan;
 - b) Seksi Etika dan Mutu Pelayanan Keperawatan.
- d. Dihapus.
- da. Wakil Direktur Keuangan, membawahkan:
 - 1. Bagian Perbendaharaan dan Anggaran, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - b) Sub Bagian Anggaran.
 - 2. Bagian Akutansi dan Mobilisasi Dana, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Akutansi;
 - b) Sub Bagian Mobilisasi Dana.
- db. Wakil Direktur Umum, membawahkan:

- 1. Bagian Sekretariat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c) Sub bagian Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
- 2. Bagian Sumber Daya Manusia, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan;
 - c) Sub Bagian Hukum dan Perpustakaan.
- e. Instalasi;
- f. Komite Medik;
- g. Komite Keperawatan;
- h. Satuan Pengawas Internal (SPI);
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 9. Ketentuan huruf c Pasal 71 diubah dan huruf d Pasal 71 dihapus sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
- d. dihapus
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 10. Diantara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 76A sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 76 A

Susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 yang diubah berdasarkan Peraturan Daerah ini dituangkan dalam Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini dengan rincian sebagai berikut :

- a. Lampiran Huruf A. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah;
- Lampiran Huruf G. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Lampiran Huruf O dihapus;
- d. Lampiran Huruf Q. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat;
- e. Lampiran Huruf T a. Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Lampiran Huruf T b. Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Lampiran Huruf U. Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B;
- h. Lampiran Huruf W. Bagan Struktur Organisasi Kelurahan.

11. Diantara Huruf d dan Huruf e Pasal 80 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1 sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

Dengan telah dilaksanakannya pengisian formasi jabatan pada organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
- b. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya;
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Tasikmalaya;
- d. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tasikmalaya;
- d1.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya.
- e. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- f. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- g. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya; dan

beserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

12. Diantara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 80 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80 A

Jabatan Kepala Seksi pada Inspektorat masih tetap berlaku sebelum ditetapkannya Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 2 Desember 2010 WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 2 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI


LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2010 NOMOR 119

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA


NOMOR : 6 TAHUN 2010

TANGGAL:


A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA




G. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN




Q. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT




T a. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK




T b. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



U. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B



W. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT